



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Poros Desa Wuna – Guali, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93650

Laman : <http://dpmpmtp.munabarar.go.id>, Pos-el dpmpmtpmubar01@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor SIOPKBM : 500.16.7.4/400/002/DPMTSP/VIII/2024

- Menimbang :
1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
 2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 400.3.2/04/2024, tanggal 1 Juli 2024, Perihal Permintaan Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (SIOPKBM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :



1. Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SATYAM EVA JAYATE
2. Alamat Lembaga : DESA KASIMPA JAYA KEC. TIWORO SELATAN KAB. MUNA BARAT
3. Nama Pengelola : LA ODE IKRA
4. Alamat Pengelola : DESA KASIMPA JAYA KEC. TIWORO SELATAN KAB. MUNA BARAT
5. Nomor AHU : AHU-0005005.AH.01.07 Tahun 2024
6. NIB : 2907240022354 Tanggal 1 Agustus 2024

- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2024, sampai dengan 20 Agustus 2029 ;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PKBM agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Muna Barat di laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab.Muna Barat di laworo;
4. Arsip;